

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan praktik pembiayaan di Indonesia menunjukkan bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur tidak dapat dilepaskan dari keberadaan jaminan sebagai sarana untuk menjamin pelunasan utang, khususnya jaminan fidusia yang dalam praktiknya sering menimbulkan persoalan hukum pada tahap penarikan objek jaminan oleh kreditur. Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang paling banyak digunakan, khususnya terhadap benda bergerak baik yang berwujud ataupun tidak berwujud seperti halnya benda bergerak yaitu kendaraan bermotor.¹ Jaminan tersebut dirancang untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak, yakni memberikan keleluasaan kepada debitur dalam memanfaatkan objek jaminan sekaligus memberikan perlindungan kepada kreditur atas pemenuhan piutangnya apabila debitur melakukan wanprestasi.

Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya eksekusi jaminan fidusia seringkali tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh ketentuan hukum. Permasalahan utama yang sering muncul adalah tindakan penarikan objek jaminan oleh kreditur secara sepihak dengan alasan debitur telah melakukan wanprestasi. Penarikan tersebut dalam banyak kasus dilakukan tanpa melalui mekanisme hukum

¹ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)* (Surabaya: UWKS Press, 2018), 82.

yang semestinya, bahkan melibatkan pihak ketiga seperti *debt collector*.² Kondisi ini menimbulkan konflik hukum karena penarikan dilakukan tanpa persetujuan debitur dan tanpa adanya putusan pengadilan, sehingga menimbulkan persoalan mengenai legalitas tindakan kreditur dalam perspektif hukum perdata. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penarikan objek jaminan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan berpotensi melanggar hak debitur serta menimbulkan persoalan mengenai legalitas tindakan kreditur.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur, karena kreditur berada pada posisi yang lebih dominan dalam menentukan pelaksanaan eksekusi jaminan.³ Dominasi tersebut berpotensi menimbulkan tindakan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi debitur. Hak yang dimiliki kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adanya wanprestasi yang dilakukan debitur tidak serta memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menarik objek jaminan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.⁴ Perkembangan hukum terkait jaminan fidusia mengalami perubahan signifikan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak serta hanya memberikan kewenangan eksekutorial secara langsung kepada kreditur.⁵

² Happy Sturaya Quratuainnizaa dkk., “Analisis Kontitusionalitas Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 15 UU 42/1999 dan Putusan MK 18/PUU-XVII/2019,” *Jurnal Notary Law Research* 7, no. 1 (2025): 91.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Eksekusi hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan adanya penyerahan sukarela dari debitur. Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka kreditur wajib menempuh mekanisme hukum melalui pengadilan.⁶ Putusan tersebut memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang lebih seimbang bagi kreditur maupun debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka kreditur wajib menempuh mekanisme penyelesaian melalui pengadilan.⁷ Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam menilai legalitas penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur.

Meskipun telah terdapat landasan konstitusional yang jelas, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik masih menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengaturan yang tegas dan rinci mengenai batas kewenangan kreditur dalam melakukan penarikan objek jaminan fidusia, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran baik di kalangan praktisi maupun aparat penegak hukum. Perbedaan penafsiran tersebut kemudian tercermin dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara perdata yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia. Permasalahan tersebut secara konkret tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 124/Pdt.G/2024/PN.Mlg yang berawal dari hubungan hukum pembiayaan antara para pihak berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna. Dalam perkara tersebut, debitur memperoleh fasilitas pembiayaan sebesar Rp289.402.750 dengan jaminan berupa kendaraan roda empat

⁶ Miki Yanti P. dkk., “Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Parate Eksekusi yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan,” *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (18 Juli 2024): 93.

⁷ *Ibid.*

yaitu unit mobil Honda CR-Z tahun 2014 warna hitam mutiara dengan Nopol P 1538 GS.⁸

Dalam pelaksanaannya, pihak debitur mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sejak angsuran ke-11 yang berlanjut sampai angsuran ke-17 sehingga melewati jatuh tempo yang sangat panjang. Kondisi tersebut kemudian dinyatakan oleh kreditur sebagai bentuk wanprestasi, sehingga dijadikan dasar untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan. Penarikan tersebut dilakukan melalui pihak ketiga tanpa melalui mekanisme pengadilan. Fakta dalam perkara menunjukkan bahwa penarikan dilakukan secara paksa terhadap pihak yang sedang menguasai kendaraan tersebut, disertai dengan tindakan pemaksaan untuk menandatangani berita acara serah terima. Tindakan tersebut kemudian dipersoalkan oleh debitur sebagai perbuatan melawan hukum (selanjutnya disebut PMH) karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam putusan tingkat pertama melalui Putusan PN Nomor 124/Pdt.G/2024/PN.Mlg, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian serta menyatakan bahwa tindakan kreditur yang menarik objek jaminan melalui pihak ketiga tanpa melalui prosedur hukum yang sah merupakan PMH.⁹

Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan mengakui adanya kesalahan dari kedua belah pihak, baik dalam bentuk wanprestasi oleh debitur maupun pelanggaran prosedur hukum oleh kreditur. Perkembangan lebih lanjut terjadi pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3251 K/Pdt/2025. Dalam

⁸ Pengadilan Negeri Malang, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN.Mlg (2024), 2-8.

⁹ *Ibid.*, 63-74.

putusan tersebut, MA lebih menitikberatkan pada adanya wanprestasi yang dilakukan pihak sebagai dasar pertimbangan hukum. Penekanan terhadap kewajiban debitur dalam memenuhi perjanjian menjadi fokus utama, sehingga aspek legalitas tindakan penarikan objek jaminan oleh kreditur tidak menjadi pertimbangan yang dominan. Perbedaan pertimbangan hukum antara putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi tersebut menunjukkan adanya inkohherensi dalam penerapan hukum terkait eksekusi jaminan fidusia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya dalam menentukan batas kewenangan kreditur dalam melakukan penarikan objek jaminan serta perlindungan hukum bagi debitur.

1.2. Rumusan Masalah

Penarikan Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan PN Nomor 124/Pdt.G/2024/PN.Mlg, Putusan PT Nomor 158/PDT/2025/PT.SBY & Putusan MA Nomor 3251 K/Pdt/2025 terkait legalitas penarikan objek jaminan fidusia sudah sesuai dengan ketentuan Putusan MK Nomor 18/ PUU-XVII/2019?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagaimana disebutkan dibawah berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Nomor 124/Pdt.G/2024/PN.Mlg, Putusan PT Nomor 158/PDT/2025/PT. SBY, dan Putusan MA Nomor 3251 K/Pdt/2025 dalam menilai legalitas penarikan

objek jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

1.4. Kegunaan

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan agar memberikan kegunaan dan juga manfaat untuk kedepannya, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum mengenai konsep dan penerapan hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, terutama terkait dengan legalitas penarikan objek jaminan oleh kreditur. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas kewenangan kreditur serta penerapan prinsip *due process of law* dalam sengketa perdata yang berkaitan dengan jaminan fidusia.¹⁰

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penerapan ketentuan hukum mengenai penarikan objek jaminan fidusia, khususnya setelah adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Melalui pembahasan terhadap putusan pada tingkat PN, PT, dan MA, penelitian ini memberikan gambaran mengenai penerapan pertimbangan hukum hakim dalam menilai legalitas penarikan

¹⁰ Rachmat Sazali, Achmad Fitrian, dan Gatut Hendrotriwidodo, "Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia," *Journal of Innovation Research and Knowledge (JIRK)* 4, no. 3 (2024): 1627

objek jaminan fidusia pada sengketa perdata. Penjelasan yang disampaikan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memahami pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pembahasan mengenai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 diharapkan dapat menjadi masukan untuk mewujudkan penerapan hukum yang lebih konsisten, sehingga kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur dapat tercapai. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi pihak yang ingin mengkaji permasalahan yang sama, terutama berkaitan dengan penarikan objek jaminan fidusia, pertimbangan hukum hakim, serta perkembangan penerapan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam penyelesaian sengketa perdata.

1.5. Keaslian

Penelitian mengenai jaminan fidusia, khususnya terkait eksekusi dan penarikan objek jaminan oleh kreditur, telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa fokus kajian umumnya terletak pada aspek perlindungan hukum bagi debitur, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta kualifikasi PMH dalam praktik penarikan objek jaminan. Dalam halnya, penelitian yang mengkaji PMH dalam eksekusi jaminan fidusia menekankan bahwa tindakan penarikan objek jaminan secara paksa oleh kreditur dapat dikategorikan sebagai PMH apabila tidak memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat pula penelitian yang menitikberatkan pada perubahan mekanisme eksekusi jaminan

fidusia setelah adanya Putusan MK, yang pada dasarnya membatasi kewenangan kreditur dalam melakukan eksekusi secara sepihak dan menekankan pentingnya mekanisme hukum melalui pengadilan. Penelitian lain juga mengkaji perlindungan hukum terhadap debitur dalam hal pengalihan objek jaminan fidusia, yang menunjukkan adanya potensi pelanggaran hukum baik oleh debitur maupun kreditur dalam praktik perjanjian pembiayaan.

Namun demikian, penelitian tersebut pada umumnya masih bersifat parsial, baik yang hanya berfokus pada aspek normatif, perlindungan debitur, maupun analisis terhadap satu putusan pengadilan saja. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji legalitas penarikan objek jaminan fidusia dengan menghubungkan antara konsep wanprestasi dan PMH serta dianalisis secara berjenjang berdasarkan putusan pengadilan pada tingkat pertama, banding, dan kasasi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga melakukan analisis terhadap konsistensi pertimbangan hakim dalam berbagai tingkat pengadilan, sehingga memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum jaminan fidusia.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 Yani Anggraeni, Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto, (Skripsi, 2020)	a Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan <i>murabahah</i> di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sebelum Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2019? b Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan <i>murabahah</i> di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019?	Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan <i>murabahah</i> .	Penelitian ini hanya mengkaji pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan syariah setelah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian yang diusulkan memiliki fokus yang berbeda karena menganalisis legalitas penarikan objek jaminan fidusia berdasarkan dua dasar gugatan, yaitu wanprestasi dan PMH, dengan membandingkan pertimbangan hukum hakim pada Putusan PN Nomor 124/Pdt.G/2024/PN.M lg, Putusan PT Nomor 158/PDT/2025/PT.SB Y, dan Putusan MA Nomor 3251 K/Pdt/2025.
2	Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan No. 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dan Putusan No.	a Apakah eksekusi Jaminan Fidusia terhadap debitor yang dinyatakan wanprestasi telah sejalan dengan asas iktikad baik? b Apakah kreditor mendapat perlindungan hukum dalam	Penerapan asas iktikad baik dan perlindungan hukum bagi kreditor dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia	Penelitian ini hanya mengkaji kepastian hukum pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dari aspek wanprestasi dan perlindungan hukum bagi kreditor. Penelitian yang diusulkan lebih luas karena mengkaji legalitas penarikan

	247/Pdt/2019/PT DKI) Gerald Matthew Tecoalu, Universitas Hasanuddin Makassar, (Skripsi, 2021)	eksekusi Jaminan Fidusia?	terhadap debitor yang wanprestasi.	objek jaminan fidusia berdasarkan dua dasar gugatan, yaitu wanprestasi dan PMH, melalui analisis pertimbangan hakim pada tingkat PN, PT dan MA serta kesesuaiannya dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.
3	Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru Alfadhilah, Universitas Islam Riau Pekanbaru, (Skripsi, 2022)	a Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru? b Apa akibat hukum yang terjadi ketika tidak dilaksanakannya Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi	Penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011 sebagai dasar pengamanan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia serta akibat hukum apabila prosedur pengamanan tidak dilaksanakan.	Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan prosedur pengamanan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011. Penelitian yang diusulkan tidak membahas aspek pengamanan eksekusi, melainkan legalitas penarikan objek jaminan fidusia berdasarkan wanprestasi dan PMH melalui analisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

		Jaminan Fidusia pada PT Capella Multidana Pekanbaru?		
--	--	---	--	--

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dan menganalisis permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan metode penelitian disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dikaji agar hasil penelitian memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan legalitas penarikan objek jaminan fidusia dalam sengketa perdata.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian hukum tidak bertumpu pada data empiris, melainkan pada penelaahan terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Melalui penelitian hukum dapat memperoleh argumentasi hukum, konsep hukum,

dan asas hukum sebagai dasar dalam menganalisis serta menjawab isu hukum yang menjadi objek penelitian.¹¹

Pemilihan penelitian hukum didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai legalitas penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur dalam sengketa perdata. Permasalahan tersebut memerlukan analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur jaminan fidusia, pelaksanaan eksekusi objek jaminan, serta penerapan norma hukum dalam putusan pengadilan. Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hukum hakim pada setiap tingkat peradilan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UUJF) serta Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, penelitian hukum ini diarahkan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹² Melalui pendekatan ini, dikaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan fidusia, hukum perdata, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 35-56.

¹² *Ibid.*, 133.

menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN, Putusan PT, dan Putusan MA dengan UUJF serta Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Penelusuran tersebut dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan apabila diperlukan bahan hukum nonhukum yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.¹³ Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh diinventarisasi, diklasifikasikan, dan disusun secara sistematis sesuai dengan isu hukum yang diteliti sehingga memudahkan proses analisis dalam menjawab permasalahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1238, Pasal 1239, Pasal 1243, Pasal 1244, dan Pasal 1365.
2. UUJF khususnya Pasal 15, Pasal 29, dan Pasal 30
3. Putusan PN Nomor 124/Pdt.G/2024/PN.Mlg

¹³ *Ibid.*, 181-183.

¹⁴ *Ibid.*

4. Putusan PT Nomor 158/PDT/2025/PT.SBY
5. Putusan MA Nomor 3251 K/Pdt/2025
6. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 50 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UKK)
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 30 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, skripsi, serta respon atas putusan pengadilan.¹⁵

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan yang digunakan untuk memperkaya dan melengkapi analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum hanya digunakan apabila mempunyai relevansi dengan isu hukum yang diteliti. Bahan- bahan yang digunakan berupa jurnal non hukum yaitu ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat dan laporan yang mendukung lainnya.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum pertama dilakukan dengan mengidentifikasi fakta hukum yang berkaitan dengan legalitas penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur dalam sengketa perdata, kemudian mengidentifikasi ketentuan hukum yang relevan sebagai dasar untuk menjawab isu hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁷ Setelah fakta hukum dan isu hukum teridentifikasi, lalu dilakukan pengumpulan serta penelaahan terhadap bahan hukum primer yang meliputi KUHPdata, UUJF, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan PN Malang Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Mlg, Putusan PT Surabaya Nomor 158/PDT/2025/PT SBY, serta Putusan MA Nomor 3251 K/Pdt/2025. Penelaahan juga dilakukan terhadap bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin para sarjana, serta didukung oleh bahan nonhukum yang relevan apabila diperlukan untuk memberikan pemahaman terhadap istilah maupun konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dideskripsikan secara sistematis untuk memberikan gambaran mengenai fakta hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pertimbangan hukum hakim yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, dilakukan analisis secara preskriptif melalui penelaahan terhadap keterkaitan antara fakta hukum dengan norma hukum yang berlaku untuk menemukan argumentasi hukum mengenai kesesuaian tindakan penarikan objek jaminan fidusia dengan ketentuan UUJF, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta pertimbangan hukum hakim pada setiap tingkat

¹⁷ *Ibid.*,213.

peradilan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dan menjadi dasar dalam memberikan preskripsi mengenai penerapan hukum yang seharusnya terhadap isu hukum yang diteliti.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*